



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN
SENOPATI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai remunerasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas, dan berkomitmen dan perlu diberikan insentif yang layak dan adil;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 147);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 74) ;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem remunerasi adalah sistem pengupahan yang meliputi jasa pelayanan, *reward*, dan tunjangan.
2. Pos remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana pada sistem remunerasi.
3. Jasa Pelayanan adalah kompensasi yang diberikan kepada pegawai atas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
4. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat di lingkungan rumah sakit.
5. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional rumah sakit bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
9. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah pimpinan Rumah Sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rumah sakit, terdiri atas Pemimpin dijabat oleh Direktur, Pejabat Keuangan dijabat oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dan Pejabat Teknis dijabat oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.
10. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
11. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Bagian Kedua

Asas Remunerasi

Pasal 2

Asas remunerasi rumah sakit adalah :

- a. penghargaan (*fee for performance/fee for service*) adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima.
- b. kebersamaan (*team building/cross function team*) adalah untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu.
- c. keterbukaan (*pay fairness*) adalah prinsip yang bercirikan adanya mekanisme transparansi/*fair* penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Bagian Ketiga

Tujuan Remunerasi

Pasal 3

Tujuan diberikannya remunerasi pada rumah sakit adalah :

- a. meningkatkan kinerja pelayanan; dan
- b. memenuhi rasa keadilan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit yang tercantum dalam rencana bisnis anggaran.

- (2) Rumah sakit berkewajiban menyediakan investasi untuk pengembangan pelayanan.
- (3) Setiap pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi.
- (4) Setiap pegawai yang memegang jabatan berkewajiban untuk menyusun rencana aksi strategis (*strategic action plan*) yang dilengkapi dengan indikator, target/standar, dan sistem akuntabilitas.

Pasal 5

Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapatkan remunerasi.

BAB III PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Pendapatan untuk pembiayaan remunerasi berasal dari jasa pelayanan pasien.
- (2) Jasa Pelayanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. pasien umum; dan
 - b. pasien Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pasien dengan pembayaran langsung; dan
 - b. pasien asuransi non Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) Pasien Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain :
 - a. pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. pasien jaminan kesehatan sosial;
 - c. pasien jaminan persalinan; dan
 - d. pasien jaminan kesehatan daerah.
- (5) Jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar jasa layanan pada tarif pasien umum.
- (6) Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari besaran klaim yang dibayarkan Pihak Penjamin dalam bulan pengajuan tagihan pelayanan kesehatan yang diberikan.

- (7) Apabila terdapat selisih antara besaran klaim yang diajukan dengan besaran klaim yang dibayarkan, akan dilakukan rekonsiliasi setelah pembayaran dari Pihak Penjamin.
- (8) Total pendapatan pembiayaan remunerasi menggunakan rumusan sebagai berikut :
- $$\text{Jasa Pelayanan Total} = \text{Jasa Pelayanan Pasien Umum} + \text{Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional}$$

BAB IV

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pembagian jasa pelayanan total diperuntukkan :
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan tertentu;
 - c. tenaga non kesehatan; dan
 - d. biaya manajemen rumah sakit.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (3) Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga yang melaksanakan tugas fungsional tertentu, antara lain :
- a. tenaga keperawatan;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga keterampilan fisik;
 - g. tenaga keteknisian medis;
 - h. tenaga teknik biomedika;
 - i. tenaga laboratorium;
 - j. tenaga radiologi;
 - k. tenaga gizi; dan
 - l. tenaga kesehatan tradisional.

- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. tenaga teknis pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. tenaga kesehatan lingkungan;
 - c. tenaga teknis dapur;
 - d. tenaga pemulasaran jenazah;
 - e. pengemudi;
 - f. tenaga *laundry*; dan
 - g. tenaga administrasi rumah sakit.
- (5) Biaya manajemen rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. biaya pejabat pengelola rumah sakit;
 - b. biaya manajerial; dan
 - c. biaya *reward*.
- (6) Pembagian jasa pelayanan total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. tenaga medis sebesar 36% (tiga puluh enam persen);
 - b. tenaga kesehatan tertentu sebesar 37,6% (tiga puluh tujuh koma enam persen);
 - c. tenaga non kesehatan sebesar 11,4% (sebelas koma empat persen); dan
 - d. biaya manajemen rumah sakit sebesar 15% (lima belas persen)
- (7) Ketentuan lebih lanjut pembagian jasa pelayanan masing-masing kelompok diatur dengan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V

REWARD DAN TUNJANGAN

Pasal 8

- (1) *Reward* diberikan kepada pegawai rumah sakit untuk memberikan motivasi kerja.
- (2) *Reward* dapat berupa tunjangan, bingkisan atau penghargaan lain.
- (3) Tunjangan diberikan kepada pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut *reward* dan Tunjangan diatur dengan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI

JASA PELAYANAN BAGI PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN

Pasal 9

- (1) Pegawai yang ditugaskan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diberikan jasa pelayanan khusus sebesar 50 % (lima puluh lima persen) dari besarnya jasa pelayanan kelompok biaya manajemen Rumah Sakit pada jabatan yang ditugaskan sebagai Plt atau Plh.
- (2) Jasa pelayanan khusus bagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tanggal ketugasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan bagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diatur dengan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti di luar tanggungan negara, dan tugas belajar tidak mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Pegawai yang menjalani orientasi tidak mendapatkan jasa pelayanan.
- (3) Pegawai yang melanggar kode etik pegawai, jasa pelayanan akan dipotong apabila :
 - a. pegawai terbukti mencuri dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. pegawai yang membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar dipotong sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - c. pegawai yang terbukti menggunakan narkoba atau mabuk pada saat kerja dipotong 100 % (seratus persen);

- d. pegawai yang berkelahi, keduanya dipotong 50 % (lima puluh persen);
 - e. pegawai yang tidak memakai seragam lengkap dipotong 10 % (sepuluh persen); dan/atau
 - f. pegawai yang tertangkap sedang merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 25 % (dua puluh lima persen).
- (4) Ketentuan pemotongan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Jasa pelayanan dibayarkan setelah tanggal 20 pada bulan berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Jasa pelayanan kegiatan pada Bulan Mei 2018 dibayarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Mei 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 7 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 62

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007